



P U T U S A N

Nomor 0280/Pdt.G/2019/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, Bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0280/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 20 Pebruari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut;-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada **tanggal 13 Januari 2014** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun, namun sejak Maret 2017 dan puncaknya bulan Oktober2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan adalah sebagai berikut;



- a. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
 - b. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
 - c. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Pebruari 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu Pemohon menyerah Termohon kepada orangtua Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun lagi, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dbina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut;- PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Selong;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali Termohon tidak datang menghadap pada persidangan



lanjutan yang telah ditetapkan dan pada hari sidang yang telah di bacakan putusan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim pada tanggal 11 Maret 2020 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, S.H. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, S.H pada tanggal 11 Maret 2020, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dan **menghendaki bercerai dengan Termohon**;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan Pemohon yang menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Dalam Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan adalah sebagai berikut;;

- a. Bahwa point 01 sampai dengan 03 adalah benar;
- b. Bahwa pada point 03 a adalah benar, sebab Termohon dipukul oleh Pemohon;
- c. Bahwa pada point 03 b adalah tidak benar, sebab Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon;
- d. Bahwa pada point 03 c adalah benar, sebab yang benar hanya kepada adik kandung dan orangtua Pemohon;
- e. Bahwa pada point 03 d adalah tidak benar, sebab tanggal 10 Pebruari 2020 Termohon dan Pemohon baru pisah rumah;
- f. Bahwa pada point 04 adalah benar, sebab pada tanggal 10 Pebruari 2020 Termohon diserahkan oleh Pemohon kepada keluarga Termohon;
- g. Bahwa pada point 05 adalah benar, sebab pernah terjadi mediasi atau perdamaian dari pihak keluarga,tetapi tidak berhasil;
- g. Bahwa pada point 06 Termohon sebenarnya tidak mau bercerai, sebab masih mencintai Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Replik tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan Duplik tetap pada jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban secara lisan, juga



Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan, dan hal ini telah secara tegas diuraikan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan adalah sebagai berikut;

- Nafkah Iddah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah seorang anak yang bernama Sifa Alina Rahman, berumur 04 tahun sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 18 Maret 2020, tetap pada permohonannya selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dipersidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 18 Maret 2020, tetap jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup memeberikan uang Iddah sebesar Rp 200.000,-, dan uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- dan Juga uang nafkah seorang anak yang bernama Sifa Alina Rahman sebesar Rp 500.000,- perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan bukti (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan, Aikmel, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.2);-



Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu;

1. Sahdan bin Amaq Sahrin, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Loak Sorok, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di Dusun Dusun Loak Sorok, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2017 dan puncaknya pada bulan Pebruari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, dan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon, dan juga Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Pebruari 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu

Pemohon menyerah Termohon kepada orangtua Termohon sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

2. Muhur bin Ismail, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Dusun Loak Sorok, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di Dusun Dusun Loak Sorok, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak



tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2017 dan puncaknya pada bulan Pebruari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, dan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon, dan juga Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Pebruari 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu **Pemohon menyerah Termohon kepada orangtua Termohon** sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak; Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon telah membantah semua keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Termohon mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

I. Musmuliadi bin Ali, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA,

Pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, menerangkan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di Dusun Dusun Loak Sorok, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun



2017 dan puncaknya pada bulan Pebruari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sebab Termohon pernah di pukul oleh Pemohon, **dan.tidak benar Termohon jarang mendengar** nasehat Pemohon, sebab Termohon selalu mendengar nasehat

Pemohon, dan juga tidak benar Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan semua keluarga Pemohon, sebab Termohon selalu berhubungan baik dengan semua keluarga Pemohon, kecuali dengan kakak kandung Pemohon dan orangtua Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Pebruari 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu Pemohon menyerah Termohon kepada orangtua Termohon sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

2. Marni binti Smaan, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tani bertempat tinggal di

Dusun Kali anyar, Desa Kali anyar xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Dusun Dusun Loak Sorok, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2017 dan puncaknya pada bulan Pebruari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sebab Termohon pernah di pukul oleh Pemohon, dan.tidak benar Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon, sebab Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon, dan juga tidak benar Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan semua keluarga Pemohon, sebab Termohon selalu berhubungan baik dengan semua keluarga Pemohon, kecuali dengan kakak kandung Pemohon dan orangtua Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon



dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Pebruari 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu Pemohon menyerah Termohon kepada orangtua Termohon sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata- rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohonagar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak; Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohonagar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon tetap membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 01 Maret 2020, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan repliknya dan juga tetap ingin cerai, dan Termohon tetap pada jawabannya semula dan dupliknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal, 11 Maret 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan



Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensitelah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensitelah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian makaperkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut Pengadilan Agama** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi, dan Duplik Termohon Konvensi, dan kesimpulan masing-masing Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan talak Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan Termohon awalnya Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, dan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon, dan juga Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Pebruari 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti yaitu saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi dibenarkan oleh Termohon Konvensi dalam



jawaban adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di Dusun Dusun Loak Sorok, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di Dusun Beruk, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan di persidangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2017 dan puncaknya pada bulan Pebruari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, dan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon, dan juga Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Pebruari 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan di persidangan adalah sebagai berikut. Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka saksi-saksi Termohon memberikan keterangan di adalah sebagai berikut;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2017 dan puncaknya pada bulan Pebruari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sebab Termohon pernah di pukul oleh Pemohon, dan tidak benar Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon, sebab Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon, dan juga tidak benar Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan semua keluarga Pemohon, sebab Termohon selalu berhubungan baik dengan semua keluarga Pemohon, kecuali dengan kakak kandung Pemohon dan orangtua Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon



dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Pebruari 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sejak itu Pemohon menyerah Termohon kepada orangtua Termohon sampai sekarang;

-Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah - **Marriage Break - Down** - bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga - **Onheelbaare tweespalt** -, hati Pemohon Konvensi telah bertolak belakang dan tidak ada lagi ikatan bathin, sedangkan Termohon Konvensi sebenarnya tidak menghendaki perceraian, sehingga akibatnya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena menceraikan Termohon adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

Il.TV ^lc. ^a. J

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan"* Dan hadits Nabi Muhammad

SAW yang berbunyi:

Vj V JJ

Artinya : *"Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan"*

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan



dikabulkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut -Uang Iddah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah);

-Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);

-Uang nafka seorang anak yang bernama Sifa Alina Rahmah, umur 04

tahun sebesar Rp 900.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak

itu dewasa atau berdiri sendiri;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban adalah sebagai berikut;

-Uang Iddah sanggup di bayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah);

-Uang Mut'ah sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-Uang nafkah seorang anak yang bernama Sifa Alina Rahmah, umur

04 tahun sanggup di bayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

perbulan sampai anak itu dewasa atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai wiraswasta yang berpenghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sehingga penghasilannya tidak menentu hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu pula Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memberikan uang Mut'ah sebesar Rp.2.500.000,-,(



dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 huruf (a) KHI: ' Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul', hal ini sejalan pula dengan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri qobla al-dukhul, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar atau memberikan uang Mut'ah yang layak kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan sesuai pula dengan kepatutan dan kewajaran ditinjau status Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang yang berwira swasta sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, selain dari pada itu Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bahwa nafkah bagi seorang anak tersebut bernama Sifa Alina Rahman, umur 04 tahun diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai bapak kandungnya untuk memberikan nafkah kepada seorang anaknya tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan ditambah 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar uang Iddah, Mut'ah dan seorang anak sebagaimana tersebut di atas, sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sety/agian;
- 2.----- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Ahmad Rehad
-----Alalawi bin
Mofiammlc)) untuk membayarPenggugat Rekonvensi
(NurhasanahT bhiAhmad)~sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim berupa;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. .Mut'ah sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama Siifa Alina Rahman, umur 04 tahun,
sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupish) per bulan dan ditambah 10
% setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di
- luar biaya,,kesehatan dan pendidikan;
>, <\r " " GLAA

Dalam Konvensi dan Rekonvensi^

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 13 Dzul'qa'dah 1441 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis H. FAHRURRIZI, S.H.I., M.H.. dan APTI FARID, S.H.I. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HJ. KAMALIAH, S.H. .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I.,M.H., S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti Hj. KAMALIAH. S.H.

Princian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp	240.000,-
4. Biaya PNBP Relas.....	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)